

Unit penerbit: Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Nomor penerbitan: Surat Lao Zhi Guan Nomor 0970510438

Tanggal penerbitan: 8 Juli 2008

Pokok utama:

Berdasarkan Standar Item dan Jumlah Penarikan Biaya Lembaga Layanan Ketenagakerjaan Swasta Pasal 2, 3, 6 dan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan Pasal 35, perihal biaya layanan ketenagakerjaan dalam pengurusan pengaturan warga negara asing masuk dan keluar Taiwan sudah termasuk biaya transportasi antar jemput warga negara asing yang diperlukan, tidak dapat ditarik lagi biaya antar jemput atau biaya subsidi bensin

Isi teks lengkap: 1. Sesuai peraturan yang ditetapkan dalam Standar Item dan Jumlah Penarikan Biaya Lembaga Layanan Ketenagakerjaan Swasta (selanjutnya disebut sebagai Standar ini) Pasal 2 “Definisi item penarikan biaya dalam Standar ini sebagai berikut: ...5. Biaya jasa: mengurus melalui biaya yang diperlukan dalam perihal layanan ketenagakerjaan yang ditetapkan otoritas kompeten pusat berdasarkan Pasal 35 paragraf 1 butir 4 Undang-undang ini, termasuk biaya transportasi antar jemput warga negara asing yang diperlukan.”, peraturan Pasal 6 paragraf 1 butir 1 “agen layanan ketenagakerjaan nirlaba menerima penunjukan warga negara asing untuk mewakili pengurusan pekerjaan layanan ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 46 paragraf 1 butir 8 hingga butir 10 Undang-undang ini, dapat menarik jumlah nominal biaya jasa kepada warga negara asing sebagai berikut: 1. Bagi yang memperoleh visa Taiwan setelah tanggal 9 November 2001: tahun ke-1 setiap bulan tidak dapat melebihi NTD 1.800, tahun ke-2 setiap bulan tidak dapat melebihi NTD 1.700, tahun ke-3 setiap bulan tidak dapat melebihi NTD 1.500. Akan tetapi, bagi warga negara asing yang pernah dipekerjakan oleh majikan lebih dari 2 tahun, karena pemutusan hubungan kerja atau setelah masa izin kerja telah berakhir keluar dari Taiwan dan kembali bekerja lagi, serta dipekerjakan oleh majikan yang sama, setiap bulan tidak dapat melebihi NTD 1.500.”, peraturan Ketentuan manajemen dan izin layanan ketenagakerjaan swasta Pasal 3 “Perihal layanan ketenagakerjaan lainnya yang ditentukan otoritas kompeten pusat yang dimaksud dengan Pasal 35 paragraf 1 butir 4 Undang-undang ini sebagai berikut: ... 2. menerima penunjukan majikan untuk mewakili pengurusan ... warga negara asing bekerja di dalam wilayah Taiwan keluar masuk Taiwan...”. Demikian dijelaskan.

2. Berdasarkan hal di atas, warga negara asing yang memenuhi kriteria pernah dipekerjakan untuk bekerja lebih dari 2 tahun, dikarenakan pemutusan hubungan kerja

atau atau setelah masa izin kerja telah berakhir keluar dari Taiwan dan kembali bekerja lagi, serta dipekerjakan oleh majikan yang sama, meskipun pada masa kerja Taiwan sebelumnya dipekerjakan oleh majikan yang berbeda (misal: Majikan A 1 tahun, Majikan B 1 tahun), ataupun pemutusan hubungan kerja atau atau setelah masa izin kerja telah berakhir keluar dari Taiwan dan kembali bekerja lagi, serta dipekerjakan lagi oleh salah satu majikan yang sama (misal: Majikan A atau Majikan B), maka menerapkan pengecualian dalam Standar Penarikan Biaya Pasal 6 paragraf 1 butir 1, terlepas dari apakah warga negara asing dan majikan menerima layanan dari perusahaan layanan ketenagakerjaan yang sama. Selain itu, terkait standar penarikan biaya jasa pergantian majikan baru warga negara asing (bukan dikarenakan pemutusan hubungan kerja atau setelah masa izin kerja telah berakhir keluar dari Taiwan dan kembali bekerja lagi), yaitu sesuai biaya selama masa kerja warga negara asing di Taiwan kali ini (misal: warga negara asing dipekerjakan Majikan A selama 13 bulan, kemudian dipekerjakan lanjut oleh Majikan B, akumulasi masa kerja warga negara asing mencapai bulan ke-14, maka berdasarkan peraturan standar penarikan biaya jasa Pasal 6 paragraf 1 butir 1, biaya jasa tahun ke-2 setiap bulan tidak dapat melebihi NTD 1.700), dan masa kerja tidak dihitung ulang saat warga negara asing berganti dipekerjakan oleh majikan baru.

3. Kemudian, sesuai peraturan tersebut sebelumnya, biaya jasa perihal layanan ketenagakerjaan dalam mengurus pengaturan warga negara asing masuk dan keluar Taiwan sudah termasuk biaya transportasi antar jemput warga negara asing yang diperlukan. Dengan kata lain, warga negara asing datang bekerja di Taiwan dan biaya transportasi untuk pulang ke negara asal setelah izin kerja berakhir telah termasuk dalam biaya jasa, tidak dapat ditarik lagi biaya antar jemput atau biaya subsidi bensin.